



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 101/VII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 101/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S

Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Desa Narimbang Mulya
Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 2 Kabupaten Pandeglang.

Alamat : Jalan Pendidikan Ciekek Karaton, Majasar, Karaton Pandeglang - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 07 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 101/VII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 April 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 012/Pri-KIP/IV/17 kepada Kepala Sekolah SMAN 2 Pandeglang dan diterima pada tanggal 08 April 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Laporan Keuangan atas Dana BOS Nasional Tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
2. Laporan Keuangan atas Dana DSP dan SPP pada tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017.

[2.3] Pada tanggal 08 Mei 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 118/Pri-KIP/V/17 kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang dikirim melalui jasa kirim PT. Pos Indonesia tertanggal 08 Mei 2017 dan diterima pada tanggal 09 Mei 2017.

[2.4] Pada tanggal 04 Juli 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 07 Juli 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 353/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 351/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 22 Agustus 2017 hanya dihadiri oleh Termohon dan **Pemohon tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.** Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 29 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 364/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 dan telah memanggil Pihak Termohon secara langsung untuk menghadiri sidang pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 29 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dilaksanakan Mediasi oleh Mediator Hilman. Namun pada Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang pada tanggal 05 September 2017 dengan agenda Pembuktian.

[3.6] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 05 September 2017 yang hanya dihadiri oleh Termohon dan **Pemohon tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 098/VII/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan **GUGUR**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)



Panitera Rengganti

(Hujaji)